



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PROLEGNAS TAHUN 2010-2014 DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2010
TANGGAL 18 NOVEMBER 2009**

Tahun Sidang	: 2009 . 2010.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 19 (delapan belas).
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Selasa, 17 November 2009
P u k u l	: 10.20 WIB . 17.55 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Membahas masukan/usulan RUU dari Komisi, Fraksi, DPD, dan Masyarakat sebagai bahan penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.
Ketua Rapat	: Ignatius Mulyono.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 40 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.20 WIB, selanjutnya diskors selama 25 menit untuk menunggu kehadiran Anggota, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tenaga Ahli untuk mempresentasikan hasil kompilasi usulan RUU dari Komisi, Fraksi, DPD, dan Masyarakat.
3. Rapat diskors pada pukul 11.55 WIB dan selanjutnya rapat dimulai pada pukul 15.00 WIB.

II. POKOK PEMBAHASAN

Kompilasi masukan RUU dari Komisi, Fraksi, DPD, dan Masyarakat sebagai bahan penyusunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010 mendapat masukan dari Anggota sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 perlu pendekatan jumlah/angka yang disepakati, misalnya sebanyak 30 RUU dan harus mempertimbangkan proposional masing-masing komisi.

- s RUU Prioritas Tahun 2010 diperlukan adanya draft RUU dan Naskah Akademis sudah siap untuk dibahas, serta untuk RUU di luar yang diusulkan Komisi harus ada ruang pembahasan untuk Pansus.
3. RUU tentang Keamanan Nasional diusulkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, karena RUU ini sangat dibutuhkan dalam rangka perlindungan dan jaminan keamanan untuk pelaksanaan pembangunan khususnya untuk menarik investor.
 4. Diusulkan agar penomoran RUU tentang Intelijen menjadi nomor satu dari usulan Komisi I dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.
 5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi perlu dipertimbangkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2010.
 6. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebaiknya dimasukkan dalam ruang lingkup Komisi II dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2010.
 7. RUU tentang Agraria sebaiknya tidak dilakukan perubahan dan tetap sebagai Undang-Undang payung bagi undang-undang lainnya dan perlu dipikirkan/dipersiapkan adanya Undang-Undang tentang Peradilan Agraria.
 8. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebaiknya pembahasannya tidak dilimpahkan ke Panitia Khusus (Pansus) tetapi tetap dilakukan oleh Komisi III sesuai lingkup tugasnya.
 9. RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak perlu diprioritaskan pembahasannya terkait beberapa kejadian teror bom yang sering terjadi di tanah air.
 10. RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom baru sebaiknya menunggu moratorium pembentukan daerah otonom baru yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah.
 11. RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan RUU tentang Hak Cipta diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.
 12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kehutanan dan RUU tentang Perlindungan Petani perlu ditambahkan sebagai RUU usulan Komisi IV.
 13. Judul RUU tentang Pencarian dan Pertolongan sebaiknya harus ditambahkan dengan frase “korban bencana”, sehingga menjadi RUU tentang Pencarian dan Pertolongan Korban Bencana.
 14. RUU tentang Sistem Transformasi Nasional, RUU tentang Jalan sebaiknya menjadi RUU Prioritas Tahun 2010, dan RUU tentang Sanitasi dan RUU tentang Percepatan Daerah Tertinggal dapat menjadi RUU Prioritas Tahun 2011.
 15. RUU tentang Agraria sebaiknya tidak diusulkan untuk dilakukan perubahan, karena yang terpenting adalah undang-undang lain yang terkait dengan Undang-Undang Agraria perlu diperkuat/disempurnakan.
 16. Diusulkan untuk Komisi VI ada penambahan satu RUU yaitu RUU tentang Penanaman Modal.
 17. RUU tentang Kerukunan Hidup Beragama sebaiknya dibahas di Pansus dan menjadi RUU Prioritas Tahun 2010.
 18. Dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 perlu ditambahkan RUU tentang Ketenagakerjaan dan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, serta RUU tentang Pemanfaatan Obat Asli Indonesia yang pembahasannya dapat dilakukan oleh Pansus.
 19. Diusulkan agar RUU tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebaiknya pembahasannya dilakukan oleh Pansus dan RUU tentang Pengendalian

o Kesehatan perlu dimasukkan dalam RUU prioritas

20. RUU tentang Pendidikan Kedokteran sebaiknya ditunda pembahasan karena pengaturannya akan tumpang tindih dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
21. Diusulkan agar RUU tentang Pendidikan Kedokteran sebaiknya tetap menjadi RUU Prioritas Tahun 2010, karena RUU ini sangat dibutuhkan dan pendidikan kedokteran mempunyai spesifikasi kekhususan dibandingkan pendidikan lainnya.
22. RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) diusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2010, karena dalam pelaksanaannya di lapangan menimbulkan banyak permasalahan.
23. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya perlu dipertimbangkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2010.
24. RUU tentang Pinjaman/Hutang Luar Negeri sebaiknya tidak masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 tetapi Prioritas Tahun 2011.
25. Judul RUU tentang Demokrasi Ekonomi diganti menjadi RUU tentang Perekonomian Nasional menjadi salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dan pembahasannya sebaiknya dilakukan oleh Pansus.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. RUU tentang Protokol disetujui masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dan draft RUU akan diinisiasi oleh Badan Legislasi.
2. RUU tentang Rahasia Negara dan RUU tentang Keamanan Nasional perlu menjadi catatan untuk diusulkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 ketika Rapat Kerja dengan Pemerintah.
3. Penambahan usulan RUU dalam ruang lingkup Komisi I, yaitu RUU tentang Perjanjian Internasional dan RUU tentang Ekstradisi.
4. RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom masuk dalam RUU Kumulatif Terbuka.
5. Penambahan usulan RUU dalam ruang lingkup Komisi II, yaitu RUU tentang Administrasi Pemerintahan, RUU tentang Kepegawaian, RUU tentang Badan Pertanahan, RUU tentang Desa, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan RUU tentang Pengambilan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan.
6. Penambahan usulan RUU dalam ruang lingkup Komisi IV, yaitu RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Pangan.

Rapat ditutup pukul 17.55 WIB

Jakarta, 18 November 2009

**KETUA RAPAT /
KETUA BADAN LEGISLASI**

IGNATIUS MULYONO

A - 495



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)